



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023** pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

NY. BUTET ROSMAINY SIMAMORA RICHARDS, Perempuan, 51 Tahun, Kewarganegaraan : United State Of America, Agama Kristen, beralamat di 5030, Gorgonio Rd, Phelan CA 92371, dalam ini diwakili oleh Kuasanya **FEBIYANTY TULUNGALLO. S.H.**, dan **JOKO NURWANTO, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum '**FEBIYANTY TULUNGALLO & REKAN**', beralamat dan berkantor Jl. Guru Alip No. 35, Duren Tiga Jakarta Selatan, Kontak Person di HP : 081283189677 – 081386910270, email jnurwanto98@gmail.co berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, sebagai **Penggugat**;

Dan:

1. **SONTA SILALAH**, perempuan, WNI, bertempat tinggal di Jl. Ayub No.39 Rt.016 dan Rw.08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT - I** :
2. **SAHALA FAJARIN SIMAMORA**, laki-laki, WNI, bertempat tinggal di Komplek Jatikramat Indah 2. Jl. Zamrud 4 Blok C1/7 . Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih. Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT - II** :
3. **SORTA MAGDALENA**. Perempuan, WNI beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Puri Gading Raya No : 06 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi – 17414, Jawa Barat, sebagai **-TERGUGAT- III** :
4. **NETY JUNITA SIMAMORA**, Perempuan, WNI, bertempat tinggal di Jl. Albaido Gang Jambu Rt 007 Rw 05 No : 33 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -- **TERGUGAT-IV** :
5. **NAEK HALASAN SIMAMORA**, laki-laki, 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di : Perum Mahkota Alam Permai,Blok L No : 51 Rt 006 Rw 01, Kelurahan Pinang Kencana,

Hal 1 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kepulauan Riau sekarang, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Cemara Kampung Sidomukti Rt 005 Rw 08 Gang Pukat No : 10, Kelurahan Pinang Timur, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kotamadya Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai --**TERGUGAT-V** :

6. **UCOK SIMAMORA**, laki-laki, 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di KP.PD Serut Rt 003 Rw 003 Kel/Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **TERGUGAT-VI** :

7. **BAMBANG SIMAMORA**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Ayub Rt 016 Rw 08 No : 39 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara. Kota Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT-VII** :

8. **ERIKA HUTAHAEAN**, perempuan, yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Perumahan Mahkota Alam Permai Blok K No : 24 A Rt 006 Rw 001. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, sebagai -**TURUT TERGUGAT- I** :

9. **ANDREAS SIMAMORA**, laki-laki, yang beralamat di Jl. Cluster Eboni, Blok EB 25 No : 40 Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Jawa Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT- II** :

10. **MICHAEL SIMAMORA**, laki-laki, yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Perumahan Mahkota Alam Permai Blok K No : 24 A Rt 006 Rw 001. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, sebagai **TURUT TERGUGAT- III** :

11. **TIMOTHY SIMAMORA**, laki-laki, yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Perumahan Mahkota Alam Permai Blok K No : 24 A Rt 006 Rw 001. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, sebagai -**TURUT TERGUGAT- IV** :

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Agustus 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Hal 2 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA AHLI WARIS sepakat untuk membagi obyek Waris yang berupa tanah dan bangunan yang berada di Jl. Ayub No. 39 RT. 016 RW.08, Kelurahan Bidara Cina dan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur untuk dibagi kepada Ahli Waris yaitu :

1. **NY. BUTET ROSMAINY SIMAMORA RICHARDS.**
2. **SORTA MAGDALENA.**
3. **NETY JUNITA SIMAMORA.**
4. **NAEK HALASAN SIMAMORA.**
5. **UCOK SIMAMORA.**
6. **BAMBANG SIMAMORA**

Pasal 2

Bahwa Tanah dan Bangunan yang Jl. Ayub No. 39 RT. 016 RW.08, Kelurahan Bidara Cina dan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dibagi waris untuk yang di Jl. Zamrud 4 Blok C1/7 . Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih. Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak dipersoalkan karena milik dari **SAHALA FAJARIN SIMAMORA**;

Pasal 3

Bahwa terhadap obyek waris yang di Jl. Ayub No. 39 RT. 016 RW.08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, bilamana obyek tersebut dijual dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka jumlah nilai tersebut akan dibagi kepada 6 (enam) orang ahli waris dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari nilai dari masing-masing Para ahli Waris akan mendapatkan Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) akan didapat oleh Ny. Butet Rosmainy Simamora Richards:
- b. Bahwa dari nilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dikurangi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diberikan kepada **Tergugat II (SAHALA FAJARIN SIMAMORA)**, sehingga nilai penjualan tersebut hasilnya menjadi Rp. **284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) :**
- c. Bahwa setelah dikurangi Nilai jual tersebut dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dikurangi **284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) menjadi** Rp. 1.716.000.000. (satu milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada 8 (delapan ahli waris lainnya sehingga

Hal 3 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan Rp. 214.500.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah):

- i. Sonta Silalahi;
 - ii. Sahala Fajarin Siomamora;
 - iii. Sorta Magdalena;
 - iv. Nety Junita Simamora;
 - v. Naek Halasan Simamora;
 - vi. Ucok Simamora;
 - vii. Bambang Simamora;
 - viii. Erika Hutahaeen;
- d. Bahwa bilamana penjualan harga rumah di Jl, Ayub No, 39 RT,016 dan RW,08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, mengalami kenaikan harga diatas 2 Milyar dan seterusnya atau melebihi harga pasar maka perhitungan dan pembagian ahli waris tetap sama sesuai point A dan C, kecuali untuk Tergugat II(Bpk, Sahala Fajarin Simamora) secara pribadi Penggugat (Ny. Butet Rosmainy Richards) akan mendapatkan tambahan perubahan perhitungan penilaian dari penjualan rumah tersebut yang awalnya tercantum dalam point 3c, menjadi tambahan perubahan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Bahwa untuk Kakak Tertua Sahala Fajarin Simamora Penggugat sepakat untuk memberikan bagian dari hasil penjualan obyek waris sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) apabila nilai Jual obyek waris tersebut laku senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bila kedepannya harga rumah mengalami kenaikan atau melebihi harga pasar diperhitungkan kembali bagian masing-masing sesuai dengan hasil penjualan obyek waris, namun khusus untuk Tergugat II (Sahala Fajarin Simamora) Penggugat sepakat memberikan tambahan khusus senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Bahwa Ibu Sonta Silalahi bersedia mendapat bagian setengah dari jumlah sebelumnya Rp.214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp.107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan akan disesuaikan apabila harga penjualan rumah berubah;
- g. Bahwa Para Pihak sepakat sisa setengah dari Ibu Sonta Silalahi yaitu Rp. 107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada 6 (enam) ahli waris lainnya, yaitu:
- i. Sahala Fajarin Simamora;
 - ii. Sorta Magdalena;

Hal 4 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Nety Junita Simamora;
- iv. Naek Halasan Simamora;
- v. Ucok Simamora;
- vi. Bambang Simamora;
- h. Bahwa apabila hasil penjualan obyek tersebut berubah dari jumlah yang disepakati, maka jumlah yang dibagi semua ahli waris akan berubah sesuai dengan kesepakatan bersama;
- i. Bahwa bilamana terjadi selisih dan kelebihan dari pembagian tersebut, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat:

Pasal 4

Bahwa dalam hal penjualan rumah Alm. MT. SIMAMORA yang terletak di Jl. Ayub no. 39 Rt.016 RW.08 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, para ahli waris sepakat untuk menjualnya bersama-sama, termasuk melibatkan Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat "FEBIYANTY TULUNGALLO dan Rekan" yang mewakili Kliennya Ny. Butet Rosmainy Simamora Richards dalam hal menghadiri, menghadap pimpinan /pejabat pemerintah maupun swasta, dan pihak-pihak terkait, menerima, membayar dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.;

Pasal 5

Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. M.T. SIMAMORA, di Jl. Ayub No, 39. RT. 016 RW. 08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur para Ahli Waris sepakat untuk menyimpannya di safety box pada Bank yang akan disepakati dan ditandatangani bersama dengan masing-masing ahli waris, dan kunci safety box yang diberikan oleh bank, akan dipegang oleh Ibu Sorta Magdalena, begitu pula dengan keseluruhan biayanya menjadi tanggung jawab Ibu Sorta Magdalena;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sebagaimana pada poin angka 1 (Satu), sepakat setelah permasalahan obyek waris ini selesai, semua masalah yang ada sebelumnya dimasa lalu dalam keluarga besar Almarhum M.T. Simamora selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang dipersoalkan kembali.

Pasal 7

Hal 5 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembagian ini sudah disepakati oleh Para Pihak dan tidak lagi mempersoalkan Harta peninggalan dari Almarhum M.T. Simamora yang dpersoalkan kembali. dengan disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka Para Pihak tidak melanjutkan perkara ini dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut sepakat untuk menyerahkan pembagian dari yang sudah disepakati bersama dan memohon melalui Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk dimasukan Akta Perdamaian dalam putusan.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Persetujuan Perdamaian yang telah dibuat tersebut telah dibacakan pada kedua belah pihak, dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta Pasal 28 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ig. Eko Purwanto, S.H., M. Hum.,

Hal 6 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teguh Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat IV dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp10.750.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp110.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	Rp10.000,00
Jumlah	Rp11.070.000,00

Terbilang : sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah

Hal 7 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 207/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst